



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

L a w a n

Tergugat, beralamat di Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Rhl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang diberkati di gereja Paroki St. Maria Ratu Rosario di Bagan Batu dan diberkati oleh pastor Otto Processus Hasugian dan telah terdaftar dicatat sipil No.AK 569.0011208 Pada tanggal 29 September 2016;
2. Pada saat menikah penggugat dan tergugat berstatus gadis dan lajang.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri. Dan bertempat tinggal di Jl. Rokan RT.004 RW.001;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri
5. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 anak.

Anak pertama - Anak Pertama
Lahir 02 September 2010

Anak kedua - Anak Kedua
Lahir 13 April 2012

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ketiga - Anak ketiga

Lahir 11 Juni 2014

6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semua baik;
7. Pada tanggal 06 Februari 2019 terjadi pertengkaran dan percekocokan penggugat dan tergugat dikamakan hal sepele. Penggugat makan di warung pinggir jalan bersama teman wanita;
8. Lalu tergugat sepintas lewat, dan berhenti menghampiri penggugat. Kemudian memarahi penggugat dan memaki di depan umum
9. Kemudian sesampai di rumah, keributanpun berlanjut sehingga terjadi KDRT sampai melibatkan polisi
10. Sepulang dari kantor polisi, berlanjut lagi keributan sehingga terjadi lagi kekerasan. Dan penggugat memutuskan untuk pindahan rumah.
11. Pisah rumahpun terjadi selama 6 bulan.
12. Setelah 6 bulan berlalu penggugat dan tergugat pisah rumah, ada niat baik tergugat untuk memperbaiki rumah tangga kembali.
13. Setelah kembali bersama tergugat hanya memberi uang belanja hari Rp. 50.00 - Rp. 100.000
14. Seiring berjalannya waktu kebersamaan selalu terjadi keributan didepan anak-anak dengan keadaan mabuk
15. Tergugat sering membuat penggugat malu didepan costumer penggugat.
16. Tergugat sering melakukan mabuk-mabukan, sehingga sering terjadi KDRT
17. Pada tanggal 09 Agustus 2021 terjadi lagi keributan/percekocokan
18. Sehingga penggugat mengusir tergugat dari rumah kama tergugat telah melontarkan kata-kata yang tidak pantas, dengan menyebut penggugat "lonte" Penggugat tidak Virgin lagi saat menikah dengan tergugat bahkan tergugat telah mengatakan kalau keluarga besarnya telah meragukan ke Virginan Penggugat.
19. Pada tanggal 12 Januari 2022 tergugat kembali datang kerumah untuk berdamai tapi penggugat tidak ingin berdamai, dikamakan trauma dengan keributan yang selama ini terjadi. Tergugat mencoba merekan amarah penggugat, sehingga penggugat mengambil Handphone tergugat dan melemparkannya.
20. Kemudian tergugat melakukan kekerasan kembali, sehingga penggugat melaporkan ke kantor polisi terdekat dan membuat surat pernyataan surat damai kesepakatan untuk berpisah
21. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan berlaku.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat. Selanjutnya menjatuhkan keputusan yang mananya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari penggugat
2. Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk keseluruhan
3. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara pihak tergugat dan penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Februari 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan tanggal 8 Maret 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-29092016-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 29 September Tahun 2016, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Kawin atas nama Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Keuskupan Padang Paroki St Maria Ratu Rosario di Bagang Batu- Riau pada tanggal 12 Desember 2008, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-30092016-0105 atas nama Anak kesatu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 30 September Tahun 2016, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-30092016-0103 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 30 September Tahun 2016, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-30092016-0102 atas nama Anak ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 30 September Tahun 2016, diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-29092016-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 29 September Tahun 2016 untuk Isteri, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat dengan NIK 1407054203920007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 September Tahun 2012, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat dengan NIK 1407051906860007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 September Tahun 2012, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dengan Nomor 1407050412100182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 29 September Tahun 2016, diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **P-9** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat abang ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Bagan Batu sesuai agama Kristen Katolik di Gereja Paroki St Maria Rosario;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Cherma Rosmaria Manurung berusia 12 tahun, perempuan, Gabiel Rivaldi Manurung, berusia 10 tahun, laki-laki dan Efrem Prischila, berusia 8 tahun, perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rokan dekat Pajak Baru Bagan Batu dengan system menyewa rumah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sering ribut masalah keuangan akibat pekerjaan Tergugat serabutan;
 - Bahwa setahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering ribut. Saksi juga pernah melihat mereka ribut karena saksi ikut bekerja bersama Penggugat membantu menjahit pakaian, pada Maret tahun 2021 saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat ditempat kerja Penggugat karena Tergugat datang meminta uang tapi Penggugat tidak berikan;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat ribut terjadi KDRT dalam bentuk Penggugat di tumbuk, Penggugat ditonjok, Tergugat melempar gelas, dan terkadang anak-anak terkena imbas juga;
 - Bahwa keributan tersebut sering disebabkan karena hal sepele seperti karena Penggugat sibuk bekerja jadi tidak sempat masak sehingga hal itu memicu keributan, Tergugat karena tidak bekerja jadi meminta uang kepada Penggugat, lalu Penggugat tidak berikan sehingga memicu keributan juga;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, namun sejak 2018 memilih hidup mandiri dengan menyewa rumah di Jl Rokan dekat Pajak Baru itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat yang beralamat di Jl Rokan itu juga;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2018 pernah didamaikan sebelumnya tapi ribut lagi dan sampai pernah juga dilaporkan ke Polisi namun bagaimana perkembangannya saksi tidak tahu;
2. Saksi 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya mengenai:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 3 tahunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Cherma Rosmaria Manurung berusia 12 tahun, perempuan, Gabiel Rivaldi Manurung, berusia 10 tahun, laki-laki dan Efrem Prischila, berusia 8 tahun, perempuan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RhI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rokan dekat Pajak Baru Bagan Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) bulan terakhir mereka tidak tinggal satu rumah lagi, hanya Penggugat dan 3 anaknya yang tinggal dirumah itu;
- Bahwa Sering disebabkan karena hal sepele seperti karena Penggugat sibuk bekerja jadi tidak sempat masak sehingga hal itu memicu keributan, Tergugat karena tidak bekerja jadi meminta uang kepada Penggugat, lalu Penggugat tidak berikan sehingga memicu keributan juga;
- Bahwa saksi ada 2 kali melihat langsung pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan biasanya mereka ribu-ribut ketika malam hari, ada juga yang dalam keadaan Tergugat mabuk;
- Bahwa pada saat sedang ribut Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat tidak terima dan kecewa dengan keadaan perekonomian mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat kecuali dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Rokan Hili maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 didukung keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 29 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-29092016-0002 dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dikarenakan sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekokan yang sampai terjadi kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang menerangkan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2022 karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 masing-masing yang pada pokoknya menerangkan adanya pertengkaran terus menerus dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang mana para saksi pernah melihat keributan tersebut melibatkan kekerasan dimana Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama kristen tanggal 12 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-29092016-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “menerima gugatan dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rangkaian persidangan dalam perkara ini diketahui bahwa gugatan Penggugat telah diterima dengan cara dilakukan pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 1 Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, namun demikian adalah tidak lazim apabila kata menerima dimuat dalam suatu amar dalam pokok perkara, sehingga atas dasar pertimbangan ini kata menerima tidaklah perlu dimuat dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk keseluruhan”, sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 2 untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “menyatakan putus ikatan perkawinan antara pihak Tergugat dan Penggugat”, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian petitum angka 3 adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi sehingga oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdapat kewajiban hukum bagi pasangan mantan suami atau isteri tersebut untuk melakukan pencatatan perceraian, karena dengan pencatatan perceraian yang demikian peristiwa perceraian tersebut mendapatkan legalitas hukum sehingga tidak cukup hanya dengan salinan putusan pengadilan tentang perceraian, janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain, ia harus berkewajiban hukum untuk mencatat perceraian tersebut



dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian agar mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian demi tertib administrasi sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka terhadap peristiwa perceraian tersebut dinyatakan perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-29092016-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan atau turunan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dan R. Rionita M. Simbolon, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.,Li.

Nora, S.H.,

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp	780.000,00;
4. PNBP	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	940.000,00;

(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)